

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti ingin merasakan nyaman dimanapun ia berada. Tidak terkecuali orang yang sedang berwisata. Merupakan hak bagi para wisatawan untuk mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dari pihak pengelola tempat wisata manapun, nyawa adalah suatu hal yang paling berharga yang harus kita jaga dalam hidup kita. Begitupula badan kita. Jika kita ingin nyawa kita tetap selamat, maka kita juga perlu untuk menjaga badan kita sendiri. Berdasarkan hal tersebut , berupaya untuk mempertahankan keselamatan jiwa dan raga sangatlah diperlukan dimanapun kita berada tidak terkecuali pada saat ditempat wisata. Meskipun hampir setiap tempat pariwisata sudah diikut sertakan jasa asuransi tidak menjamin kita untuk selamat dari peristiwa kecelakaan. Adapun jasa asuransi yang dipakai oleh setiap Daerah pariwisata bermacam-macam perusahaannya.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka

tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha itu menduduki posisi yang amat penting. Karena itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karen dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalahkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Warisan ilmu fiqih yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutaahan umat pada saat yang sama, serta melahirkan bagi umat islam beberapa kaidah dan pandangan untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern kita. Tidak ada salahnya kita juga menarik pelajaran dari berbagi pengalaman kalangan non muslim. Kalangan barat telat biasa melakukan berbagai perjanjian usaha tersebut dengan baik, yakni

dengan memberikan jaminan kepada masing-masing pihak terhadap hak-hak mereka, dengan rincian yang sangat jelas¹

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat perjanjian usaha, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak dimasa mendatang. Seorang usahawan muslim tentang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan perjanjian tersebut, dalam menyusun konsep dan manajemennyardari awal, dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya itu juga akhir masa perjanjian. Ia lebih layak melakukan semua itu,²

Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (tabarru) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.³

Pada satu sisi revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaharaan, namun pada sisi lain kerugian nyawa dan harta bendapun semakin meningkat. Sebagai akibat dan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dibidang material ini telah

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2005), h. 1.

² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 25.

³ Wirdyaningsih, dkk, (ed.) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.181.

memberikan kemudahan dan manfa'at yang besar bagi kehidupan manusia, seperti peranan telekomunikasi, sarana informasi dan transportasi, baik darat, laut dan udara, namun kesemua itu dapat menimbulkan musibah, bahaya dan kecelakaan. Untuk mengurangi beban itu dan juga menanggung kemungkinan timbulnya kerugian, maka saruransi dapat dijadikan salah satu alternatif pemecahnya.⁴

Meunurut undang-undang perasuransian, objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta kepentingan lain yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Jangkauan jaminan asuransi dalam definisi ini adalah lebih luas dibandingkan dengan pengertian dalam pasal 246 KUHD.⁵

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. At ta'min diambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarakan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta'min at-ta'awuni dan at-ta'min bi qist sabi. At-ta'min

⁴ Muhammad Muslehudin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 1.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-pokok Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 8.

at-ta'awuni atau asuransi tolong menolong adalah: “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan.” At-ta'min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta'awun dan tadhamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁶

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala yatakafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah at-takaful al-ijtima'i atau solidaritas yang

⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan....* 177.

diartikan sebagai sikap anggota masyarakat islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan; anggota masyarakat islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: “Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar” dan HR. Bukhari Muslim lainnya, “Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan salah satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak berjangkit pada anggota yang lain).

Banten merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak destinasi wisata mulai dari pantai, gunung, sungai bahkan pulau-pulau kecil yang sekarang-sekarang ini ramai dikunjungi.

Dengan demikian untuk mengetahui masalah hukum perasuransian dan khususnya masalah hukum islam terhadap asuransi. Dari deskripsi diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh. Dan menuangkan dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TERHADAP ASURANSI JIWA PADA KSB WISATA BAHARI

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah tinjauan hukum islam terhadap asuransi pada jasa kapal pengantar antar pulau menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian di pelabuhan karangantu.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari?
2. Bagaimanakah pandangan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 terhadap pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari?
3. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap pelayanan asuransi di KSB Wisat Bahari?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari?

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 terhadap pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari?
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelayanan asuransi di KSB Wisat Bahari?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat/Signifikasi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan hukumb islam dilapangan serta sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum islam khusunya menyangkut

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama penulis: anis munisah Nim :121300502 Judul skeripsi: tinjauan hukum islam terhadap mekanisme pengelolaan dana asuransi kesehatan.

Hasil penelitian: berdasar kan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Dana kapitasi yang diterima oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama dari badan penyelenggara jaminan kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Alokasi jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari oenerima dana kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar aloksi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala SKPD dinas kesehatan kabupaten/kota. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. Pembagaian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kerja kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel. Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan

kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan menteri dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan kabupaten/kota dan kepala FKTP secara berjenjang dan fungsional oleh aparat pengawas instansi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Mekanisme pengelolaan dana badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dilarang oleh syara', karena didalamnya terdapat unsur *gharardana* yang dikumpulkan dari masyarakat, tidak diketahui akan diinvestasikan kemana, dan hal ini menyebabkan uang itu bisa diinvestasikan kemana saja. Dan riba didapat BPJS kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, MUI juga mempersoalkan uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank konvensional sehingga mengandung riba.

Nama penulis :ar-raziy al-ma'shumi nim :05136483 judul skripsi :peran pt. asuransi jiwa terhadap jaminan hari tua dari pandangan hukum islam

Hasil penelitian: berdasar kan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan operasional PT. Bumiputra cilegon dalam prakteknya yaitu menerima premi yang dibayarkan oleh para anggotanya. Biasanya ditentukan sepersekian dari barang yang diasuransikan adapun produk-produk PT. Asuransi Jiwasraya Cilegon yang ditawarkan diantaranya : Asuransi kala Bakti, asuransi Lindung sukma, Asuransi Multi Guna, Asuransi Dwi Guna, Asuransi Dwi Guna menaik, Asuransi Tri Jaya, Astha Plus, dan Asuransi Bea Siswa.
- b. Adapun tujuan dari pada Asuransi tersebut ialah untuk menentramkan kepala keluarga, dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan apabila kepala keluarga meninggal dunia.
- c. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai keabsahan asuransi ditinjau dari syariat islam ; ada yang mengharamkan secara mutlak, dan ada yang mengharamkan asuransi pada bagian tertentu, sedangkan pada sisi lain yang berfungsi terbaru “diperbolehkan”.

Sedangkan skripsi penulis ini yaitu mengenai bagaimana sitem yang diterapkan pada obyek wisata penyebrangan pulau jika terjadi kecelakaan terjadi, studi kasus di Posko penyebrangan antar pulau dikarangantu serang. Dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana

asuransi syariah yang berdasarkan undang-undang no 40 Tahun 2014 serta pandangan hukum islam terhadap permasalahan tersebut. Hal yang membedakan dengan peneliti pertama adalah anis munisah menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana asuransi kesehatan serta dalam penelitian tersebut tidak menjabarkan implementasinya dengan undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Sedangkan perbedaan pada peneliti yang kedua adalah bahwa ar-raziy al-ma'sumi menjelaskan peran pt asuransi jiwa terhadap jaminan hari tua dari pandangan hukum islam, dalam penelitian ar-raziy al-ma'sumi juga tidak menjabarkan perundang-undangan yang telah ada. Dari sini dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga mengalami duka dan kemalangan silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tetapi tidak jarang mengalami kerugian; seperti roda, suatu ketika diatas dan pada saat lain dibawah. Kemalangan atau kerugian yang mungkin terjadi itu ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar manusia.

Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhanya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang dengan penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko atau dengan perkataan lain risiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Hal ini dilandasi oleh firman Allah SWT dalam surat Al-hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”⁷

Asuransi atau pertanggungan, didalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Resiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Hal ini, dalam praktek juga secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya dewan asuransi indonesia dalam kertas kerjanya dalam simposium hukum asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan (verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an...h.106

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengambil kerugian.

H. Metode Penelitian

1. Penentuan Jenis Data

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut dari hasil pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang

berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dengan cara:

a. Observasi

Mendatangi lokasi penelitian yaitu dipelabuhan karangantu untuk mencari tahu sejarah dan kondisi geografis dan sosiologis.

b. Interview

Yaitu dengan menemui warga sekitar pelabuhan yang memiliki kapal yang digunakan sebagai jasa penyebrangan antar pulau

c. Studi kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Tempat Penelitian

Posko jasa penyebrangan antar pulau pelabuhan karangantu

3. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya maasing-masing kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data

yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- c. Penulisan Hadis diambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, adapun perinciannya sebagai berikut :

Bab kesatu : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua :biografi dan kondisi obyektif, yang meliputi :sejarah desa dan ksb wisata bahari, letak geografis ksb wisata bahari, kondisi demografis

Bab ketiga :Teori Dasar Mengenai Asuransi, yang meliputi. Definisi Asuransi, Unsur-Unsur dalam Asuransi, Macam-macam Asuransi, Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Asuransi, Prinsip Dasar Asuransi

Bab keempat : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Pada Jasa Kapal Pengantar Antar Pulau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang meliputi :mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari, pandangan undang-undang no 40 tahun 2014 terhadap pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari, pandangan hukum islam terhadap pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari.

Bab kelima : Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran